

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut di atas, maka peneliti dapat menyimpulkan beberapa hal diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Dalam memberikan suatu putusan tidak hanya memperhatikan alat bukti yang menyakinkan saja, melainkan juga hal-hal lain yang mana melihat dampak ke depan dari suatu putusan. Dan hakim di dalam memberikan hukuman kepada terdakwa harus mempertimbangkan berbagai hal secara matang. Hakim perlu memperhatikan kepentingan korban penggelapan dan kepentingan terdakwa. Kepentingan korban penggelapan berarti, apabila seseorang telah melanggar ketentuan perundang-undangan, terdakwa harus mendapat hukuman yang setimpal dengan kesalahannya.
2. Faktor faktor yang mempengaruhi pertimbangan hakim terhadap pelaku penggelapan secara berlanjut sehingga ancaman maksimal 4 tahun tidak dilaksanakan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan disesuaikan dengan perbuatan terdakwa berdasarkan alat bukti yang ada. Secara kepastian hukum bahwa terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya jika terbukti bersalah selain hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa. Di lihat dari aspek keadilan hakim akan mempertimbangkan berapa banyak nilai kerugian yang dialami oleh korban dan dilihat dari aspek

kemanfaatan hukum dalam hal ini ketentuan pidana dalam perundangan-undangan menggunakan ancaman maksimal dan minimal. Apakah dengan menggunakan hukuman maksimal ataupun minimal akan membawa manfaat terhadap terdakwa karena pada dasarnya tujuan untuk menjatuhkan pidana bukan semata-mata untuk membalas tetapi lebih kepada memberikan efek jera dan pembelajaran terhadap terdakwa untuk menjadi manusia yang lebih baik

5.2 Saran

Berdasarkan dari kesimpulan yang diuraikan peneliti tersebut di atas, maka peneliti menyarankan beberapa hal sebagai berikut :

1. Kedepannya agar majelis hakim selaku pihak yang memutus perkara di pengadilan seharusnya menerapkan atau menegakkan hukum sesuai dengan ilmu hukum yang selalu berorientasi kepada keilmuan, sebab citra buruk lembaga pencari keadilan tersebut yang syarat dengan mafia peradilan sudah bukan menjadi rahasia umum lagi bagi masyarakat luas.
2. Sanksi hukuman yang diberikan oleh majelis hakim menurut hemat peneliti hal itu masih ringan dimana hal itu belum bisa menggantikan rasa keadilan masyarakat secara umum dan bagi korban secara khususnya. Oleh karena itu kedepan nanti hakim benar-benar berlaku adil dalam memutuskan suatu perkara pidana.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Abdoel Djamali, 2014, *Pengantar Hukum Indonesia* Edisi Revisi, Penerbit. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Adami Chazawi, 2012, *Pelajaran Hukum Pidana*, Penerbit: PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2014, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Penerbit. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, PT. Sinar Grafika, Jakarta.
- Fence M. Wantu, 2011, *Idee Des Recht Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan (Implementasi dalam Proses Peradilan Perdata)* Penerbit. Pustaka Pelajar.
- Kamil Ahmad, 2012, *Filsafat Kebebasan Hakim*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Leden Marpaung, 2005, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantasan dan Prevensinya)* PT. Sinar Grafika, Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Penerbit: Alumni, Bandung.
- P.A.F. Lamintang, 2014, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Penerbit. Sinar Grafika.
- Sahetapy, J.E, 2006, *Teori Kriminologi Suatu Pengantar*, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Soerjono Soekanto, 2014, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Rajawali, Jakarta.
- Sudarsono, 2007, *Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit. PT. Rineka Cipta Jakarta.
- Suratman dan Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung.

Teguh Prasetyo, 2014, *Hukuman Pidana Edisi Revisi*, Raja Grafindo Persada Jakarta.

Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Edisi Kedua, Penerbit. Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan:

Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

UU Nomor 8 tahun 2004 Tentang Peradilan Umum yang Saat ini Sudah Diganti dengan UU Nomot 49 tahun 2009.

C. Internet

<https://core.ac.uk/download/files/379/11713867.pdf>, di akses pada hari senin tanggal 23 Mei 2016 pukul 15.00

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

CURRICULUM VITAE

A. IDENTITAS



NAMA : Moh. Arfin Sy. Datu
NIM : 271 412 103
TTL : Kotamobagu, 25 Oktober 1994
FAKULTAS : Hukum
AGAMA : Islam

AYAH : Arhan Datu
IBU : Sutri Papututngan
ADIK : Siti Dwy Yanti Datu

PENDIDIKAN

1. PENDIDIKAN FORMAL

- a. SD : SD NEGERI 3 GOGAGOMAN 2006
- b. SLTP : SMP NEGERI 1 KOTAMOBAGU 2009
- c. SLTA : SMA NEGERI 1 KOTAMOBAGU 2012
- d. P.T : Universitas Negeri Gorontalo (UNG) 2016

2. PENDIDIKAN NON FORMAL

- a. Peserta MOMB (Masa Orientasi Mahasiswa Baru) Universitas Negeri Gorontalo Tahun 2012
- b. Peserta Softskill MOMB tahun 2012 di Universitas Negeri Gorontalo.

- c. Peserta Pelatihan Komputer dan Internet tahun 2012 di Universitas Negeri Gorontalo.
- d. Peserta PKL (Praktek Kerja Lapangan) di Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Mahkamah Agung, dan Kementrian Luar Negeri tahun 2014 di Jakarta.
- e. Peserta PKL di PTUN Manado tahun 2014.
- f. Peserta Seminar Nasional Oleh Komisioner Komisi Yudisial RI tahun 2015 di Universitas Negeri Gorontalo.
- g. Peserta Kuliah Kerja Sibermas (KKS) di Desa Moluo Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara. Tahun 2015